



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor: P. 9/Setjen/Ropeg/Peg. 2/8/2016

TENTANG
SELEKSI ALIH TUGAS DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH
KE LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 68 disebutkan bahwa PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan kompetensi PNS yang dipindahkan dari instansi lain ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan Uji Kompetensi alih tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Uji Kompetensi Alih Tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Mengingat
- 1. Undang-undang R.I. No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009.
 - 3. Keputusan Presiden R.I. No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SELEKSI ALIH TUGAS DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH KE LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- KESATU
- : Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan susunan sebagai berikut :
Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretaris : Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian

Anggota :

- Anggota : 1. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
3. Siska Oktavia, S.Psi., Psi. (Assessor)

- KEDUA : Ruang lingkup seleksi Alih Tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi : Administrasi, Kualifikasi dan Kompetensi.
- KETIGA : Tim Seleksi Alih Tugas memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a) Menyusun Kriteria dan Tata Cara Seleksi.
b) Melakukan Seleksi Administrasi dan Kualifikasi serta Uji Kompetensi.
c) Menyampaikan Hasil Seleksi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki kewenangan untuk menempatkan peserta yang telah lulus seleksi untuk ditempatkan di unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia sesuai formasi yang tersedia.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan seleksi alih tugas dibebankan pada Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



BAMBANG HENDROYONO

NIP. 19640930 198903 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
4. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
5. Para Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia.